



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Gamal Abdul Nashir Siregar, S.Ag
Tempat Lahir : Simatorkis
Umur / Tgl . Lahir : 49 Tahun/ 12 Januari 1971
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rahmadsyah Gg. Setia No.5 Kel. Kota
Matsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa Gamal Abdul Nashir Siregar, S.Ag ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pm tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAMAL ABDUL NASHIR SIREGAR, S.AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAMAL ABDUL NASHIR SIREGAR, S.AG dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Gamal Abdul Nashir Siregar, S.Ag disita dari Jhonri Wilson Purba, SH, M.Si,-
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim meringankan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

Bahwa terdakwa **GAMAL ABDUL NASHIR SIREGAR,S.AG bersama dengan Jhonri Wilson Purba, SH (terdakwa dalam berkas terpisah/ upaya banding)** pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi dalam kurun Tahun 2018, bertempat di salah satu café disimpang Pemda Padang Bulan Medan , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang



dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pematangsiantar daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi tahun 2018 terdakwa mendapatkan informasi dari Yudi Adrian (Dpo) tentang adanya dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia lalu terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi yang sebelumnya terdakwa pertama kali kenal dengan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi di salah satu café disimpang pemda Padang Bulan Medan kemudian saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menanyakan kepada terdakwa tentang teknisnya akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tentang teknisnya sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi untuk mengetahui teknisnya supaya bertemu langsung dengan Yudi Adrian (Dpo). Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi akan tetapi tahun 2018 bertemulah terdakwa, saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi, dan Yudi Adrian (Dpo) di café disimpang pemda Padang Bulan Medan dan saat itu Yudi Adrian (dpo) menjelaskan mengenai teknis pengajuan permohonan bantuan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan setelah mendengar penjelasan dari Yudi Adrian (dpo), saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi mengatakan akan mencoba mendatangkan pihak sekolah yang akan menerima bantuan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi, dan Yudi Adrian (dpo) pulang.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat akan tetapi tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa pihak sekolah yang menerima bantuan sudah oke dan mereka sudah buat perjanjian di Notaris serta sudah membuat permohonan dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi



meminta terdakwa ikut berangkat ke Jakarta untuk mengurus dana hibah dari Kementerian Agama tersebut akan tetapi terdakwa sempat mengatakan “koq tiba-tiba loh, saya tidak ada uang bagaimana biaya tiket dan akomodasi kita” kemudian saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi menjawab “sudah ditanggung pihak yayasan”. Selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi bersama pihak yayasan berangkat ke Jakarta untuk menindak lanjuti pengurusan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut namun terdakwa lupa tanggal, bulan, dan tahun terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi berangkat ke Jakarta tersebut dan seluruh biaya keberangkatan terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi saat itu di fasilitasi oleh pihak yayasan.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Hermanto Panjaitan yang merupakan teman dari saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi berawal terdakwa diajak oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dengan menerangkan kepada terdakwa “ ini tiket sudah dibeli, kita berangkat ya ke Jakarta, dan saat itu terdakwa bertanya “ ada apa” dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi menjawab “ itu masalah bansos itu, orang itu sudah setuju, aku sudah jilid profile yayasan, dan aku sudah ada ikatan di Notaris dengan pihak Yayasan PELITA” dan terdakwa berangkat dengan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi ke Jakarta setelah terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi sampai di Jakarta terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi langsung ke hotel Milenium dan saat itu terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi bertemu dengan Pak Yudi dan seseorang yang dikenalkan Pak Yudi yang bernama Ferizal Oktavian (Dpo) dan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) atau 4 (empat) orang menemui terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dan setelah berkenalan yang terdakwa ingat salah satu orang tersebut bernama saksi Hermanto Panjaitan dan terdakwa bersama saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi mengenalkan ketiga atau empat orang tersebut kepada Pak Yudi dengan tujuan berkaitan dengan tindak lanjut pekerjaan proyek bansos tersebut.

- Bahwa pada saat di loby tersebut terdakwa satu meja dengan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dan kemudian pak Yudi bersama temannya yang bernama Ferizal Oktavian (dpo) satu meja dengan rombongan saksi Hermanto Panjaitan yang berjarak sekitar kurang lebih 4 (Empat) meter dan selanjutnya rombongan saksi Hermanto Panjaitan bersama Pak Yudi dan kawannya bernama Ferizal Oktavian (dpo) pergi menuju kantor



kementerian agama sedangkan terdakwa bersama saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi tinggal di hotel dan sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam kemudian mereka kembali ke hotel menemui terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi. Kemudian terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menyeberang kedepan hotel millenium tepatnya disebuah hotel tempat terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menginap yang telah diboooking oleh rombongan saksi Hermanto Panjaitan dan saat di loby terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi berbincang-bincang kembali dan tidak lama kemudian Pak Yudi bersama Ferizal Oktavian (dpo) kembali ke Hotel Milenium tepatnya dibagian luar hotel dan selanjutnya saksi Hermanto Panjaitan memberikan bungkusan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan kemudian saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi memanggil terdakwa dengan mengatakan "pegangkan dulu ini" dan bungkusan tersebut terdakwa terima dan atas penerimaan bungkusan tersebut dibuatkan kwitansi antara saksi Hermanto Panjaitan dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi. Selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi mengajak terdakwa mengantarkan bungkusan tersebut kepada Pak Yudi dan Ferizal Oktavian (Dpo) setelah terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi memberikan bungkusan tersebut kepada Pak Yudi dan Ferizal Oktavian (dpo) lalu terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menemui rombongan saksi Hermanto Panjaitan dan keesokan harinya terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi pulang.

- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang yang menurutnya jumlahnya Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) namun dapat terdakwa jelaskan saksi Hermanto Panjaitan mengeluarkan bungkusan plastik dan memberikan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan dibuatkan tanda terima dalam bentuk kwitansi selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi memberikan bungkusan kepada terdakwa dan menyuruh mengantarkan bungkusan tersebut kepada Pak Yudi disebuah hotel akan tetapi terdakwa tidak mengetahui isi bungkusan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud saksi Hermanto Panjaitan memberikan bungkusan tersebut kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan terdakwa tidak ada disuruh tetapi diajak oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi untuk mengantarkan bungkusan plastik warna hitam kepada Pak Yudi dan Ferizal Oktavian (dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi pernah menyuruh saksi Erwin Freddy Siahaan untuk membayarkan sisa kekurangan pengurusan pengajuan pekerjaan hibah proyek pembangunan Gedung Sekolah untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar kota Pematangsiantar sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening an. Yudi Adrian dengan nomor rekening 613425611 pada Bank BNI yang ditransfer saksi Erwin Freddy Siahaan pada tanggal 07 Agustus 2018 dan terdakwa kenal dengan pemilik rekening an. Yudi Adrian yang terdakwa sebut Pak Yudi yang memberikan informasi terkait dana hibah dari Kementerian Agama tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi pernah menyuruh saksi Erwin Freddy Siahaan untuk membayarkan sisa kekurangan pengurusan pengajuan pekerjaan hibah proyek pembangunan Gedung Sekolah untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar kota Pematangsiantar sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening an. Ferizal Oktavian dengan nomor rekening 7096533599 pada Bank Mandiri Syariah yang ditransfer saksi Erwin Freddy Siahaan pada tanggal 20 Agustus 2018 dan terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening an. Ferizal Oktavian.
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima upah berupa uang dari Pak Yudi maupun saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi terkait pengurusan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Jhonri Wilson Purba, SH, Msi untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar kota Pematangsiantar.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (Satu) lembar kwitansi dari yang bertuliskan diterima dari Jhonri Wilson Purba, SH, Msi uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan sementara tersebut namun ketika terdakwa menandatangani kwitansi tersebut dengan dibubuhkan materai 6000,- kwitansi tersebut tidak berisi tulisan/kwitansi kosong. Terdakwa tidak ada menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak ada mempergunakan uang tersebut karena terdakwa tidak ada menerimanya dari saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi.
- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi kosong yang berisi materai 6000,- karena permintaan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **GAMAL ABDUL NASHIR SIREGAR,S.AG bersama dengan Jhonri Wilson Purba, SH (terdakwa dalam berkas terpisah/ upaya banding)** pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi dalam kurun Tahun 2018, bertempat di salah satu café disimpang Pemda Padang Bulan Medan , atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pematangsiantar daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP), **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”**. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi akan tetapi tahun 2018 terdakwa mendapatkan informasi dari Yudi Adrian (Dpo) tentang adanya dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia lalu terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi yang sebelumnya terdakwa pertama kali kenal dengan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi di salah satu café disimpang pemda Padang Bulan Medan kemudian saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menanyakan kepada terdakwa tentang teknisnya akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tentang teknisnya sehingga terdakwa menawarkan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi untuk mengetahui teknisnya supaya bertemu langsung dengan Yudi Adrian (Dpo). Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi akan tetapi tahun 2018 bertemulah terdakwa, saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi, dan Yudi Adrian (Dpo) di café disimpang pemda Padang Bulan Medan dan saat itu Yudi Adrian (dpo) menjelaskan mengenai teknis pengajuan permohonan bantuan dana hibah dari Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tersebut kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dan setelah mendengar penjelasan dari Yudi Adrian (dpo), saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi mengatakan akan mencoba mendatangkan pihak sekolah yang akan menerima bantuan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi, dan Yudi Adrian (dpo) pulang.

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat akan tetapi tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa pihak sekolah yang menerima bantuan sudah oke dan mereka sudah buat perjanjian di Notaris serta sudah membuat permohonan dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi meminta terdakwa ikut berangkat ke Jakarta untuk mengurus dana hibah dari Kementerian Agama tersebut akan tetapi terdakwa sempat mengatakan “ koq tiba-tiba loh, saya tidak ada uang bagaimana biaya tiket dan akomodasi kita” kemudian saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi menjawab “sudah ditanggung pihak yayasan”. Selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi bersama pihak yayasan berangkat ke Jakarta untuk menindak lanjuti pengurusan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut namun terdakwa lupa tanggal, bulan, dan tahun terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi berangkat ke Jakarta tersebut dan seluruh biaya keberangkatan terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi saat itu di fasilitasi oleh pihak yayasan.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Hermanto Panjaitan yang merupakan teman dari saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi berawal terdakwa diajak oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dengan menerangkan kepada terdakwa “ ini tiket sudah dibeli, kita berangkat ya ke Jakarta, dan saat itu terdakwa bertanya “ ada apa” dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi menjawab “ itu masalah bansos itu, orang itu sudah setuju, aku sudah jilid profile yayasan, dan aku sudah ada ikatan di Notaris dengan pihak Yayasan PELITA” dan terdakwa berangkat dengan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi ke Jakarta setelah terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi sampai di Jakarta terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi langsung ke hotel Milenium dan saat itu terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi bertemu dengan Pak Yudi dan seseorang yang dikenalkan Pak Yudi yang bernama Ferizal Oktavian (Dpo) dan tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) atau 4 (empat) orang menemui terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi dan setelah berkenalan yang terdakwa ingat salah satu orang tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama saksi Hermanto Panjaitan dan terdakwa bersama saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi mengenalkan ketiga atau empat orang tersebut kepada Pak Yudi dengan tujuan berkaitan dengan tindak lanjut pekerjaan proyek bansos tersebut.

- Bahwa pada saat di loby tersebut terdakwa satu meja dengan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan kemudian pak Yudi bersama temannya yang bernama Ferizal Oktavian (dpo) satu meja dengan rombongan saksi Hermanto Panjaitan yang berjarak sekitar kurang lebih 4 (Empat) meter dan selanjutnya rombongan saksi Hermanto Panjaitan bersama Pak Yudi dan kawannya bernama Ferizal Oktavian (dpo) pergi menuju kantor kementerian agama sedangkan terdakwa bersama saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi tinggal di hotel dan sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam kemudian mereka kembali ke hotel menemui terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi. Kemudian terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menyeberang kedepan hotel millenium tepatnya disebuah hotel tempat terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menginap yang telah dibooking oleh rombongan saksi Hermanto Panjaitan dan saat di loby terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi berbincang-bincang kembali dan tidak lama kemudian Pak Yudi bersama Ferizal Oktavian (dpo) kembali ke Hotel Milenium tepatnya dibagian luar hotel dan selanjutnya saksi Hermanto Panjaitan memberikan bungkusan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan kemudian saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi memanggil terdakwa dengan mengatakan "pegangkan dulu ini" dan bungkusan tersebut terdakwa terima dan atas penerimaan bungkusan tersebut dibuatkan kwitansi antara saksi Hermanto Panjaitan dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi. Selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi mengajak terdakwa mengantarkan bungkusan tersebut kepada Pak Yudi dan Ferizal Oktavian (Dpo) setelah terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi memberikan bungkusan tersebut kepada Pak Yudi dan Ferizal Oktavian (dpo) lalu terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi menemui rombongan saksi Hermanto Panjaitan dan keesokan harinya terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi pulang.

- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang yang menurutnya jumlahnya Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) namun dapat terdakwa jelaskan saksi Hermanto Panjaitan mengeluarkan bungkusan plastik dan memberikan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan tanda terima dalam bentuk kwitansi selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi memberikan bungkus kepada terdakwa dan menyuruh mengantarkan bungkus tersebut kepada Pak Yudi disebelah hotel akan tetapi terdakwa tidak mengetahui isi bungkus tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud saksi Hermanto Panjaitan memberikan bungkus tersebut kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi dan terdakwa tidak ada disuruh tetapi diajak oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi untuk mengantarkan bungkus plastik warna hitam kepada Pak Yudi dan Ferizal Oktavian (dpo).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi pernah menyuruh saksi Erwin Freddy Siahaan untuk membayarkan sisa kekurangan pengurusan pengajuan pekerjaan hibah proyek pembangunan Gedung Sekolah untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar kota Pematangsiantar sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ke rekening an. Yudi Adrian dengan nomor rekening 613425611 pada Bank BNI yang ditransfer saksi Erwin Freddy Siahaan pada tanggal 07 Agustus 2018 dan terdakwa kenal dengan pemilik rekening an. Yudi Adrian yang terdakwa sebut Pak Yudi yang memberikan informasi terkait dana hibah dari Kementerian Agama tersebut kepada terdakwa .

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi pernah menyuruh saksi Erwin Freddy Siahaan untuk membayarkan sisa kekurangan pengurusan pengajuan pekerjaan hibah proyek pembangunan Gedung Sekolah untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar kota Pematangsiantar sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke rekening an. Ferizal Oktavian dengan nomor rekening 7096533599 pada Bank Mandiri Syariah yang ditransfer saksi Erwin Freddy Siahaan pada tanggal 20 Agustus 2018 dan terdakwa tidak kenal dengan pemilik rekening an. Ferizal Oktavian.

- Bahwa terdakwa tidak ada menerima upah berupa uang dari Pak Yudi maupun saksi Jhonri Wilson Purba, SH, Msi terkait pengurusan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Jhonri Wilson Purba, SH, Msi untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar kota Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (Satu) lembar kwitansi dari yang bertuliskan diterima dari Jhonri Wilson Purba, SH,Msi uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan sementara tersebut namun ketika terdakwa menandatangani kwitansi tersebut dengan dibubuhkan materai 6000,- kwitansi tersebut tidak berisi tulisan/kwitansi kosong. Terdakwa tidak ada menerima uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak ada mempergunakan uang tersebut karena terdakwa tidak ada menerimanya dari saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi.
- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi kosong yang berisi materai 6000,- karena permintaan saksi Jhonri Wilson Purba, SH,Msi.
- Bahwa maksud terdakwa memberikan informasi bahwa ada dana hibah dari Kementerian Agama tentang dana hibah kepada saksi Jhonri Wilson Purba,SH,Msi karena sebelumnya saksi Jhonri Wilson Purba,SH,Msi menghubungi terdakwa dan menanyakan “ada kegiatan/pekerjaan, pekerjaan apapun jadi” dan terdakwa mengatakan tidak ada, dan selanjutnya karena ada deasakan dari saksi Jhonri Wilson Purba,SH,Msi yang mengatakan kerjaan apapun jadi, kemudian terdakwa memberitahukan/ menginformasikan kepada saksi Jhonri Wilson Purba,SH,Msi tentang adanya bantuan dari kemenag.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Freddy Siahaan;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dikenalkan terhadap Terdakwa oleh saudara JHONRI WILSON PURBA, SH, M.SI di hotel millennium Jakarta dalam rangka pengurusan pekerjaan proyek hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam melakukan rehab gedung sekolah Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di jalan Melanthon Siregar Kota Pematangsiantar yang mana proyek/pekerjaan tersebut fiktif;
- Bahwa awalnya saya berkenalan dengan JHONRI WILSON PURBA pada sekitar bulan Juli 2018 di Wisma Pangkas Internasional Jalan Gereja Kota

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan dia mengaku sebagai seorang PNS di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara dan ia juga mengaku pernah menjabat sebagai KAKAN (Kepala Kantor Satpol PP Simalungun);

- Bahwa saat saksi bertemu dengan JHONRI WILSON PURBA tersebut, Jhonri Wilson Purba menawarkan dan membujuk saksi melakukan pekerjaan hibah proyek untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar Kota Pematangsiantar yang mana proyek tersebut diadakan oleh Kementrian Agama dan juga JHONRI WILSON SINAGA mengaku bahwa pekerjaan yang serupa sudah dilakukan di daerah lain, dan kemudian keesokan harinya dia mengajak saksi untuk pergi ke Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar yang terletak di Jalan Melanthon Siregar tersebut;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya saksi bertemu dengan JHONRI WILSON PURBA di Yayasa Pelita Kota Pematangsiantar dan saat itu juga saksi bertemu dengan ARTHUR FERNANDUS SIREGAR selaku ketua Yayasan dan HERMANTO PANJAITAN selaku pengurus dan mengatakan kepada saksi bahwa JHONRI WILSON PURBA sebelumnya sudah menemui mereka dan menawarkan bantuan hibah tersebut, dan JHONRI WILSON PURBA mengatakan bahwa pembangunan hibah untuk Yayasan Pelita Kota Pematangsiantar sudah disetujui dan meminta dana operasional sebesar RP.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya JHONRI WILSON PURBA mengajak saksi dan pihak yayasan untuk menemui notaris untuk mengikat perjanjian kerjasama, namun karena saksi sebelumnya sudah kenal dengan HERMANTO PANJAITAN selaku pengurus yayasan maka niat untuk membuat perjanjian kerjasama didepan notaris tersebut diurungkan. Selanjutnya JHONRI WILSON PURBA meminta saksi untuk ke Jakarta yang mana sebelumnya dia sudah berangkat duluan pada tanggal 18 Juli 2018 dan meminta uang transportasi kepada saksi sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi berikan secara cash, yang mana tujuan JHONRI WILSON PURBA ke jakarta adalah untuk mengurus proyek tersebut di kantor kementerian agama dan dia juga meminta saksi untuk membooking hotel di Jakarta tepatnya di Hotel Millenium dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pertemuan antara saksi bersama dengan ARTHUR SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN, BONTOR SIAHAAN, JHONRI WILSON PURBA dan Terdakwa di hotel Millenium yang terletak di Jakarta barat tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut terjadi atas ajakan JHONRI WILSON PURBA untuk mengecek pekerjaan di kemenag RI yang dijanjikan oleh JHONRI WILSON PURBA kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi berbicara dengan JHONRI WILSON PURBA yaitu dia mengenalkan saksi kepada Terdakwa dan setelah itu JHONRI WILSON PURBA memanggil kerabatnya yang diakuinya merupakan pegawai di Kemenag RI yang bernama YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN;
- Bahwa setelah YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN datang dan kami bertemu di lobi hotel millenium, saksi bersama dengan ARTHUR SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN, BONTOR SIAHAAN, YUDI ARDIAN dan FERIZA OKTAVIAN berangkat ke Kantor Kemenag RI setelah diarahkan oleh JHONRI WILSON PURBA;
- Bahwa pada pukul 12.00 setelah saksi bersama dengan ARTHUR SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN, BONTOR SIAHAAN, YUDI ARDIAN dan FERIZA OKTAVIAN pulang dari Kemenag RI JHONRI WILSON PURBA menelepon saksi dan mengarahkan saksi agar tidak kembali ke hotel millenium namun ke loby seberang hotel millenium;
- Bahwa setelah bertemu disebang Hotel Milenium, JHONRI WILSON PURBA meyakinkan saksi kembali jika pekerjaan dari Kemenag RI tersebut benar ada, dan JHONRI WILSON PURBA membujuk saksi untuk setidaknya memberikan setengah dari total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun karena saksi masih memiliki keraguan akhirnya dia kembali membujuk saksi dengan membuat kwitansi yang diteken oleh HERMANTO PANJAITAN;
- Bahwa Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) antara HERMANTO PANJAITAN dengan JHONRI WILSON PURBA tersebut adalah uang saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan uang, maka sekira pukul 14.00 WIB serah terima uang tersebut selesai dilakukan dan selanjutnya saksi bersama dengan ARTHUR SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN dan BONTOR SIAHAAN langsung pergi ke bandara untuk membeli tiket pesawat. Sedangkan JHONRI WILSON PURBA bersama dengan Terdakwa dan FERIZA OKTAVIAN kembali kearah hotel millenium dan saksi tidak tau apa yang diperbuat oleh JHONRI WILSON PURBA terhadap uang yang sudah diserahkan HERMANTO PANJAITAN kepadanya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi pada tanggal 15 Juli 2018, yang dikenalkan oleh seseorang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan informasi Gamal Natsir Siregar yang tinggalnya di Medan;
- Bahwa Terdakwa ada terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi dari Hermanto Panjaitan;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Jabatan saksi pada sekolah Pelita Yayasan Perguruan Pelita Jln. Melanthon Siregar adalah sebagai ketua yayasan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan mei 2018, saksi dihubungi oleh JHONRI WILSON PURBA menawarkan pengurusan bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk pembangunan Gedung sekolah Pelita Yayasan Perguruan Pelita Jln. Melanthon Siregar No. 155 Kel. Parhorasan Nauli Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan mengatakan "ini ada bantuan hibah dari kemenag yang bisa kita urus untuk kemajuan yayasan minimal 8,6 miliar" dan meminta dibuatkan proposal, karena saksi tertarik atas penawaran tersebut selanjutnya saksi membuat proposal dan memberikan proposal tersebut kepada JHONRI WILSON PURBA;
- Bahwa sesudah proposal tersebut ditangan JHONRI WILSON PURBA, dia mengatakan untuk pengurusan diperlukan dana yang mencakup biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi termasuk biaya link di kemenag, dan atas permintaan JHONRI WILSON PURBA tersebut, saksi meminta sekretaris yayasan dalam hal ini Drs. HERMANTO PANJAITAN, M.si untuk bertemu dengan JHONRI WILSON PURBA. Selanjutnya sekitar bulan juli, JHONRI WILSON PURBA menghubungi kami dan mengatakan "ini ada kontraktor, tapi nanti kalau sudah jadi proyek ini, dialah yang mengerjakan" dan kami jawab "oke kalau gitu, bagaimana Langkah selanjutnya" dan dijawab "jumpalah kita di sekolah pelita, dan kita ke notaris" dan kemudian kamipun bertemu dan disitulah kami kenal dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN, namun sehubungan sekretaris yayasan HERMANTO PANJAITAN sudah kenal dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN sehingga perjanjian di notaris tersebut tidak jadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian JHONRI WILSON PURBA meminta saksi berangkat ke Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018 untuk mengurus pekerjaan tersebut, yang mana saat itu saksi berangkat bersama dengan sekretaris yayasan HERMANTO PANJAITAN dan ERWIN FREDDY SIAHAAN dan juga bersama dengan BONTOR SIAHAAN selaku konsultan dan menemui JHONRI WILSON PURBA di Hotel Millenium Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada awal Agustus 2018 JHONRI WILSON PURBA menyuruh kami untuk kembali berangkat ke jakarta di kantor kementerian agama dengan tujuan mengecek proses pekerjaan yang ditawarkan, dan yang berangkat adalah saksi bersama dengan HERMANTO PANJAITAN beserta seorang teman JHONRI WILSON PURBA yaitu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang memfasilitasi seluruh akomodasi keberangkatan tersebut adalah ERWIN FREDDY SIAHAAN;
- Bahwa agenda pertemuan tersebut adalah ajakan JHONRI WILSON PURBA untuk mengecek pekerjaan di Kemenag RI yang dijanjikannya;
- Bahwa ERWIN FREDDY SIAHAAN memberikan uang untuk membeli tiket pesawat kepada JHONRI WILSON PURBA sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selain itu JHONRI WILSON PURBA juga meminta ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk memesan penginapan di jakarta dan ERWIN FREDDY SIAHAAN memesan kamar hotel millenium untuk JHONRI WILSON PURBA dan temannya yang saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada pukul 05.30 WIB saksi dan ERWIN FREDDY SIAHAAN, HERMANTO PANJAITAN dan BONTOR SIAHAAN berangkat ke jakarta, dan sesampainya di jakarta kami langsung menuju hotel millenium, dan sesampainya disana JHONRI WILSON PURBA memperkenalkan temannya kepada saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan tersebut adapun pembicaraan kami yang pertama adalah kami dikenalkan dengan Terdakwa oleh JHONRI WILSON PURBA, lalu JHONRI WILSON PURBA memanggil kerabatnya yang diakui sebagai pegawai di kemenag RI yaitu YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN, setelah YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN datang dan kami bertemu di lobi hotel millenium, saksi bersama dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN, HERMANTO PANJAITAN, BONTOR SIAHAAN, YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN berangkat ke kantor Kemenag RI sekira pukul 10.00 WIB setelah diarahkan oleh JHONRI WILSON PURBA, sedangkan Tedakwa dan JHONRI WILSON

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURBA tetap berada di hotel millenium. Dan pada pukul 12.00 WIB kami pulang dari kantor Kemenag RI, dan ketika pulang JHONRI WILSON PURBA menelepon ERWIN FREDDY SIAHAAN dan mengarahkan kami untuk tidak kembali ke hotel millenium namun kelobi hotel diseberang hotel millenium;

- Bahwa selanjutnya disebrang Hotel Milenium kami bertemu dan JHONRI WILSON PURBA meyakinkan kami kembali kalau pekerjaan dari Kemenag RI tersebut benar ada karena saksi memiliki keraguan karena tujuan kami ke jakarta sebenarnya untuk meneken kontrak dana hibah untuk pembangunan sekolah pelita yang dijanikan JHONRI WILSON PURBA karena berkas-berkas yang diminta sudah dilengkapi. Setelah itu JHONRI WILSON PURBA membujuk ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk memberikan setidaknya setengah dari total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun ERWIN FREDDY SIAHAAN masih memiliki keraguan, kemudian JHONRI WILSON PURBA kembali membujuk ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan membuat kwitansi yang diteken oleh HERMANTO PANJAITAN. Kwitansi penyerahan uang tersebut antara HERMANTO PANJAITAN dengan JHONRI WILSON PURBA dan uangnya adalah milik ERWIN FREDDY SIAHAAN, uang tersebut diserahkan langsung dari HERMANTO PANJAITAN kepada JHONRI WILSON PURBA dimana sebelumnya mereka sudah menghitung uang yang akan diserahkan, setelah genap jumlahnya HERMANTO PANJAITAN memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik dan diserahkan kepada JHONRI WILSON PURBA karena kwitansi telah ditandatangani oleh JHONRI WILSON PURBA;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penyerahan uang tersebut, saksi, HERMANTO PANJAITAN, ERWIN FREDDY SIAHAAN, BONTOR SIAHAAN dan FERIZA OKTAVIAN melihat penyerahan uang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB penyerahan uang tersebut selesai dilakukan dan selanjutnya saksi bersama dengan HERMANTO PANJAITAN, ERWIN FREDDY SIAHAAN, dan BONTOR SIAHAAN langsung pulang ke bandara untuk membeli tiket pesawat, sedangkan JHONRI WILSON PURBA dan Terdakwa serta FERIZA OKTAVIAN kembali ke arah hotel millenium;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi Drs.Hermanto Panjaitan,M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2018 ketua yayasan yaitu ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK dihubungi melalui telepon oleh JHONRI WILSON PURBA menawarkan pengurusan bantuan dari Kementerian Agama RI untuk pembangunan gedung sekolah pelita dan mengatakan "ini ada bantuan hibah dari kemenag yang bisa kita urus untuk kemajuan yayasan minimal 9,6 milyar" dan meminta dibuatkan proposal, karena kami tertarik maka kami membuat proposal dan memberikannya pada JHONRI WILSON PURBA. Setelah proposal ditangannya dia mengatakan untuk pengurusan perlu dana yang mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi termasuk biaya link di kemenag, dan atas permintaan tersebut saksi ditugaskan ketua yayasan untuk bertemu dengan JHONRI WILSON PURBA, dan setelah bertemu saksi mengatakan tidak mungkin ada bantuan dari kemenag ke sekolah umum dan dijawab "inilah dia, memang ada, sudah banyak sekolah yang kami bantu, ada 7 (tujuh) sekolah yang akan dapat bantuan dari kemenag dan salah satu dari ini adalah sekolah pelita yayasan perguruan pelita kota pematangsiantar" dan JHONRI WILSON PURBA meminta uang pengurusan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi jawab bahwa sekolah tidak punya uang karena kebetulan aula baru kita bangun, dan dijawab "menyesallah kalian nanti kalau tidak bantuan ini" dan selanjutnya dia mengatakan "kalau begitu ya sudah biarlah kubantu mencari orang untuk mendulukan uang pengurusan" dan kami menjawab "ya terserah";
- Bahwa pada awal agustus 2018 JHONRI WILSON PURBA menyuruh kami untuk berangkat ke Jakarta di kantor kemenag RI dengan tujuan mengecek proses pekerjaan yang ditawarkan, dan yang berangkat adalah saksi bersama dengan ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK beserta dengan seorang teman JHONRI WILSON PURBA yaitu Terdakwa, dan seluruh akomodasi keberangkatan tersebut saksi fasilitasi dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN, dan disitulah saksi berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2018 di Hotel Millenium Jakarta;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi atas ajakan JHONRI WILSON PURBA untuk mengecek pekerjaan di Kemenag RI yang dijanjikan JHONRI WILSON PURBA kepada ERWIN FREDDY SIAHAAN. ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya JHONRI WILSON PURBA mengatakan pada ERWIN FREDDY SIAHAAN bahwa dia bersama dengan satu orang temannya akan berangkat untuk mengecek pekerjaan yang ada di Kemenag RI dan meminta ongkos tiket pesawat pulang pergi medan-jakarta dan ERWIN FREDDY SIAHAAN memberikan uang untuk membeli tiket pesawat kepada JHONRI WILSON PURBA sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selain itu JHONRI WILSON PURBA juga meminta ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk memesan penginapan di jakarta dan ERWIN FREDDY SIAHAAN pun memesan kamar di hotel millenium untuk JHONRI WILSON PURBA dan temannya. Dan keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2018 saksi bersama dengan ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, ERWIN FREDDY SIAHAAN dan BONTOR SIAHAAN berangkat ke jakarta pada pukul 05.30 WIB dan sesampainya di jakarta kami langsung menuju hotel millenium dan di hotel millenium JHONRI WILSON PURBA memperkenalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada berbicara dengan JHONRI WILSON PURBA, awalnya ERWIN FREDDY SIAHAAN dikenalkan dengan Terdakwa oleh JHONRI WILSON PURBA, kemudian dia memanggil kerabatnya yang diakuinya sebagai pegawai di Kemenag RI yang bernama YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN. Setelah mereka datang saksi, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, ERWIN FREDDY SIAHAAN, BONTOR SIAHAAN, YUDI ADRIAN dan FERIZA OKTAVIAN berangkat ke kantor kemenag RI setelah diarahkan oleh JHONRI WILSON PURBA sekira pukul 10.00 WIB, sementara JHONRI WILSON PURBA dan Terdakwa tetap berada di hotel millenium. Sekira pukul 12.00 WIB kami pulang dari kemenag dan saat itu JHONRI WILSON PURBA menelepon ERWIN FREDDY SIAHAAN dan mengarahkan kami untuk tidak kembali ke hotel millenium namun ke lobi hotel disebelang hotel millenium sehingga kami menuju kesana;
- Bahwa yang terjadi disebelang Hotel Milenium Jakarta setelah itu adalah JHONRI WILSON PURBA kembali meyakinkan ERWIN FREDDY SIAHAAN kembali jika pekerjaan dari kemenag RI tersebut benar ada, karena sebenarnya ERWIN FREDDY SIAHAAN ada keraguan karena tujuan kami ke jakarta adalah untuk meneken kontrak dana hibah untuk pembangunan sekolah pelita yang dijanjikan JHONRI WILSON PURBA karena berkas-berkas yang diminta sudah dilengkapi. Kemudian JHONRI WILSON PURBA membujuk ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk memberikan setidaknya setengah dari total Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun ERWIN FREDDY SIAHAAN masih memiliki keraguan, selanjutnya JHONRI WILSON

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA kembali membujuk ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk memberikan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan membuat kwitansi yang saya tanda tangani, karena saksi adalah seorang PNS;

- Bahwa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut antara saksi dengan JHONRI WILSON PURBA dan uangnya adalah uang ERWIN FREDDY SIAHAAN;
- Bahwa pada saat itu YUDI ADRIAN berada diluar lobi hotel seberang hotel millenium, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, ERWIN FREDDY SIAHAAN, BONTOR SIAHAAN, JHONRI WILSON PURBA, FERIZA OKTAVIAN, Terdakwa dan saksi berada diruangan yang sama;
- Bahwa proses penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan langsung kepada JHONRI WILSON PURBA, dimana sebelum penyerahan uang tersebut saksi dan JHONRI WILSON PURBA menghitung uang yang akan disrahan tersebut, dan setelah genap berjumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik dan saksi serahkan kepada JHONRI WILSON PURBA karena kwitansi sudah ditandatangani;
- Bahwa yang melihat penyerahan uang tersebut adalah ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, ERWIN FREDDY SIAHAAN, BONTOR SIAHAAN, dan FERIZA OKTAVIAN;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB setelah penyerahan uang tersebut, saksi, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, ERWIN FREDDY SIAHAAN dan BONTOR SIAHAAN langsung pulang ke bandara untuk membeli tiket pesawat, sedangkan JHONRI WILSON PURBA, Terdakwa dan FERIZA OKTAVIAN kembali kearah hotel millenium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN sekitar bulan juli 2018 di salah satu wisma pangkas yang terletak di jalan Sereja Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saksi ada menawarkan pekerjaan berupa hibah proyek pembangunan gedung sekolah yayasan pelita kepada ERWIN FREDDY

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



SIAHAAN;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa ada dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan syarat supaya dipersiapkan profile sekolah, dan selanjutnya melalui teman saksi EDMON PURBA di Kejaksaan Tinggi Sumut saksi dikenalkan kepada HERMANTO PANJAITAN selaku pengurus yayasan pelita kota pematangsiantar dan kami bertemu, selanjutnya saksi menjelaskan kepada HERMANTO PANJAITAN agar dipersiapkan profile yayasan sekolah pelita karena adanya informasi mengenai dana bantuan hibah tersebut, selanjutnya dia mempersiapkan profile sekolah pelita dan kemudian 2 (dua) hari setelah itu saksi bertemu dengan ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK selaku ketua yayasan pelita kota pematangsiantar dan mengantarkan profile tersebut ke rumah saksi, dan kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa. 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan berkas sudah ditindak lanjuti ke Kemenag Ri dan agar dipersiapkan perjanjian kerja di notaris antara yayasan pelita dengan pihak yang akan mengerjakan, dan saksi kembali menemui HERMANTO PANJAITAN dan mengatakan "pak untuk permohonan tersebut sudah ditindak lanjuti dan ada penambahan berkas lagi yaitu surat perjanjian antara pihak yayasan dan pihak yang akan mengerjakan di notaris" dan dijawab "okeelah pak nanti kita cari sama-sama";
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu ERWIN FREDDY SIAHAAN sekitar bulan juli 2018 di salah satu wisma pangkas yang terletak di jalan Gerja Kota Pematangsiantar dan saksi memberitahukan ada pekerjaan tersebut dan dia tertarik dan selanjutnya kami menemui HERMANTO PANJAITAN dan ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK dan kami sepakat menuju notaris ROBERT TAMPUBOLON, namun saksi tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi menawarkan pekerjaan tersebut hanya karena motivasi pribadi dan merasa berjasa apabila ada bantuan pembangunan yayasan yang ada di kota pematangsiantar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada mei 2018 di medan;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di medan bersama dengan HERMANTO PANJAITAN, dan ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK setelah bermasalah;
- Bahwa saksi ada meminta ERWIN FREDDY SIAHAAN berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakarta untuk mengurus pekerjaan hibah proyek pembangunan gedung yayasan pelita kota pematangsiantar pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2018 sudah berangkat duluan dan meminta uang transportasi kepada ERWIN FREDDY SIAHAAN sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan secara cash kepada saksi dan juga saksi meminta kepada ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk dibooking hotel di jakarta tepatnya di Hotel Millenium dan saat itu saksi berangkat bersama dengan Terdakwa yang mana saksi sudah ditunggu di bandara kualanamu medan, dan sesampainya di jakarta saksi dan Terdakwa menginap di hotel millenium pada kamar yang sama;

- Bahwa saksi bertemu dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN dan BONTOR SIAHAAN di hotel millenium jakarta pada tanggal 19 Juli 2018;

- Bahwa dihotel millenium tersebut saksi memperkenalkan Terdakwa kepada ERWIN FREDDY SIAHAAN, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN dan BONTOR SIAHAAN yang mana Terdakwa selaku orang yang menginformasikan pekerjaan tersebut, kemudian datang beberapa orang yang tidak saksi kenal menemui kami dan setahu saksi mereka merupakan teman Terdakwa dan tidak lama kemudian ERWIN FREDDY SIAHAAN, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN dan BONTOR SIAHAAN berangkat menuju kementerian agama bersama dengan beberapa orang tadi, dan sekitar 4 (empat) jam kemudian mereka kembali ke salah satu kedai kopi seberang hotel millenium;

- Bahwa sekembalinya dari kementerian agama kami berkumpul dalam satu meja dan yang ada disitu adalah ERWIN FREDDY SIAHAAN, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN, Terdakwa, saksi dan seseorang dari kementerian agama yang bernama FERIZAN OKTAVIAN;

- Bahwa kemudian ERWIN FREDDY SIAHAAN mengeluarkan uang dalam kantong sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan "bagaimana ini dan saat itu saksi marah dan mengatakan "kalau begininya sistimnya saksi tidak mau dan saksi balik kanan aja" dan saat itu HERMANTO PANJAITAN berdiri dan menatakan "kan saksi tadi dari kemenag, saksi sudah jumpa dan berbicara dengan pejabat yang berkompeten disana, bahwa jelasnya dana hibah dari kementerian agama itu" dan kemudian dia mengambil bungusan berisi uang tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kepada teman Terdakwa yang merupakan orang kementerian agama tersebut, kemudian uang tersebut dibuatkan kwitansi penerimaan yang saya tandatangani disaksikan oleh ERWIN FREDDY SIAHAAN, ARTHUR FERNANDUS SIMANJUNTAK, HERMANTO PANJAITAN, BONTOR SIAHAAN, Terdakwa dan FERIZAN OKTAVIAN, namun dibuatkan juga kwitansi antara saksi dengan Terdakwa untuk meyakinkan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang tersebut dan saksi terpengaruh dari HERMANTO PANJAITAN untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa pekerjaan hibah tersebut tidak terealisasi atau tidak dikerjakan sampai saat ini;
- Bahwa memang benar saksi ada menandatangani kwitansi tersebut, namun uang tersebut tidak ada saksi terima. Yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Mei 2018 di kedai kopi Jln. Monginsidi Medan dekat KFC Jln. Monginsidi dan kami saling bertukar nomor hp;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Erwin Freddy Siahaan, namun terdakwa pernah bertemu dengannya pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa pada tahun 2018 di Jakarta;
- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan JHONRI WILSON PURBA disalah satu café disimpang pemda padang bulan medan pada tahun 2018 yang lalu dan sering berkomunikasi;
- Bahwa terdakwa memberikan informasi kepada JHONRI WILSON PURBA bahwa ada dana hibah dari kementerian agama Republik Indonesia dengan mengatakan “ada informasi ini untuk yayasan dari kementerian agama tentang dana hibah” karena JHONRI WILSON PURBA menanyakan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ada informasi yang mau dikerjakan;

- Bahwa terdakwa tidak ada menerima profile dari yayasan pelita kota pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada dana hibah setelah mendapat informasi dari PAK YUDI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Yudi sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pertama kali terdakwa kenal dengan YUDI di kedai kopi jalan imam bonjol medan, yang mengenalkan terdakwa dengan YUDI adalah pegawai honorer dinas kebersihan kota medan, dan setahu terdakwa pekerjaan YUDI adalah memberikan informasi tentang pekerjaan dari kantor dinas pemerintahan daerah provinsi sumut dan kementerian pusat;
- Bahwa terdakwa mengenalkan YUDI kepada JHONRI WILSON PURBA sekitar tahun 2018 disebuah café yang terletak disimpang pemda;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan JHONRI WILSON PURBA setiap kali dia datang kemedan, terdakwa dan JHONRI WILSON PURBA beserta YUDI ada 2 (dua) kali bertemu di café simpang pemda dan pertemuan tersebut membahas tentang dana hibah dari kementerian agama RI;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ERWIN FREDDY SIAHAAN namun terdakwa bertemu HERMANTO di lobi hotel millenium bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang berada di lobi hotel millenium adalah terdakwa, YUDI FERIZAL, HERMANTO dan 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar terdakwa ada pergi kejakarta pada tanggal 18 Juli 2018 bersama dengan JHONRI WILSON PURBA;
- Bahwa terdakwa berangkat ke jakarta bersama JHONRI WILSON PURBA pada tanggal 18 Juli 2018 yang mana menurut JHONRI WILSON PURBA untuk mengurus informasi yang terdakwa berikan tentang dana hibah dari kementerian agama RI, dengan mengatakan "pak regar berangkat lah kita, sudah ada tiket ini dikasi pihak yayasan sama saya" dan kamipun berangkat dan bertemu di jakarta;
- Bahwa terdakwa memberikan informasi mengenai dana hibah tersebut kepada JHONRI WILSON PURBA, karena awalnya JHONRI WILSON PURBA mengatakan "apa yang dapat dikerjakan ini" dan saya jawab "ada infomasi dana hibah ini" dan selanjutnya saya memberitahukan tentang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut JHONRI WILSON PURBA;

- Bahwa terdakwa ada pergi ke kementerian agama bersama HERMANTO PANJAITAN dkk, bersama YUDI;
- Bahwa setelah dari kementerian agama kami kembali ke hotel yang terdakwa JHONRI WILSON PURBA inap, dan kamar hotel tersebut dipesan oleh HERMANTO PANJAITAN;
- Bahwa pada saat itu HERMANTO PANJAITAN mengeluarkan bungkus plastik dan memberikannya kepada JHONRI WILSON PURBA dan dibuatkan tanda terimanya dalam bentuk kwitansi dan selanjutnya bungkus tersebut diberikan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada PAK YUDI di seberang hotel, namun terdakwa tidak tahu apa isi bungkus tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud Hermanto Panjaitan memberikan bungkus tersebut kepada Jhonri Wilson Purba, setelah JHONRI WILSON PURBA menerima bungkus tersebut dia mengajak terdakwa mengantarkan bungkus tersebut kepada PAK YUDI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila JHONRI WILSON PURBA menyuruh ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk membayarkan sisa kekurangan pengurusan pengajuan pekerjaan hibah tersebut sejumlah Rp94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) yang ditransfer kepada YUDI ADRIAN pada tanggal 07 Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila JHONRI WILSON PURBA menyuruh ERWIN FREDDY SIAHAAN untuk membayarkan sisa kekurangan pengurusan pengajuan pekerjaan hibah tersebut sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada FERIZAL OKTAVIAN pada tanggal 20 Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan FERIZAL OKTAVIAN;
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebagai pedagang pakaian di sentral Pasar Medan, namun saat ini sudah tutup;
- Bahwa yang mengetahui pemberian bungkus kepada Pak Yudi adalah terdakwa dan JHONRI WILSON PURBA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah uang dari PKA YUDI maupun JHONRI WILSON PURBA terkait pengurusan dana hibah tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani kwitansi dari JHONRI WILSON PURBA namun kwitansi tersebut adalah kwitansi kosong atau tidak berisi



tulisan, dan saya tidak ada menerima uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari JHONRI WILSON PURBA;

- Bahwa terdakwa menandatangani kwitansi tersebut karena diminta oleh Jhonri Wilson Purba;

- Bahwa penyerahan bungkus kepada Pak Yudi tidak ada dibuatkan tanda terima;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Gamal Abdul Nashir Siregar, SAg;

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi, dan telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwasetelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut;

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, dimana bentuk surat dakwaan yang demikian dibuat dalam hal jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang kesatu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan atau jika Penuntut Umum ragu peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya yang telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yang Diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";
3. "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";
4. "Dilakukan secara bersama-sama";

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Gamal Abdul Nashir Siregar, S.Ag, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan yang lain dapat diketahui bahwa:

- Bahwa terdakwa ada memberikan informasi kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi dengan mengatakan ada dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Yayasan;
- Bahwa selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi ada menghubungi saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak dengan mengatakan ada menawarkan pengurusan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk pembangunan gedung sekolah Yayasan Perguruan Pelita tepatnya di Jalan Melanton Siregar No. 155 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kemudiannya saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi ada meminta supaya dibuatkan Proposal;
- Bahwa selanjutnya saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi ada meminta uang pengurusan kepada saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa



mempertemukan saksi Erwin Freddy Siahaan dan saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak dengan mengatakan: kalo sudah jadi proyek saksi Erwin Freddy Siahaan lah yang mengerjakan;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2018, saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msimeminta saksi Erwin Freddy Siahaan, saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak dan Bontor Siahaan untuk berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengurus pekerjaan tersebut, selanjutnya di Jakarta saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msimengatakan kepada saksi Erwin Freddy Siahaan dengan mengatakan "kasihlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)" untuk pengurusan lebih lanjut dan kemudian membujuk saksi Erwin Freddy Siahaan dengan mengatakan: "setengahnya saja sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)",
- Bahwa saksi Erwin Freddy Siahaan ada memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Hermanto Panjaitan selanjutnya diserahkan kepada saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi;
- Bahwa sampai persidangan perkara aquo Proyek yang dikatakan oleh saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Freddy Siahaan bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi yang menghubungi saksi Erwin Freddy Siahaan, kemudian saksi Erwin Freddy Siahaan percaya kepada saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi karena dibuai dengan janji, saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi mengatakan kepada saksi Erwin Freddy Siahaan bahwa pekerjaan ini sudah pernah dikerjakannya di Asahan, lalu ianya memberikan proyek kepada saksi Erwin Freddy Siahaan gedung sekolah Yayasan Perguruan Pelita dengan janji proyek sebesar Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), dan saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi berjanji agar saksi Erwin Freddy Siahaan sebagai pemenang nantinya;

Menimbang, bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi mengakui ada menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Hermanto Panjaitan setelah diserahkan oleh saksi Erwin Freddy Siahaan, selanjutnya bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial pada saat kejadian tersebut dan saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi mengakui bahwa terdakwa tidak ada kapasitas dalam pekerjaan proyek yang saksi Jhonri Wilson Purba, Sh, Msi tawarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa saksi Jhonri Wilson Purba,Sh,Msi telah melakukan rangkaian kebohongan dengan menghubungi saksi Erwin Freddy Siahaan maupun saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak dan menawarkan pengurusan hibah sejumlah Rp.9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dari Kementerian agama Republik Indonesia untuk pembangunan gedung sekolah Yayasan Perguruan Pelita tepatnya di Jalan Melanton Siregar No. 155 Kelurahan Parhorasan Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, padahal saksi Jhonri Wilson Purba,Sh,Msi tidak ada kapasitas dalam Proyek yang saksi Jhonri Wilson Purba,Sh,Msi tawarkan tersebut, dan sampai perkara aquo disidangkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Proyek yang saksi Jhonri Wilson Purba,Sh,Msi tawarkan tersebut ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sebelumnya terdakwa yang memberikan informasi kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi dengan mengatakan ada dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk yayasan, bahwa terdakwa juga ikut ke Jakarta bersama saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi dan saksi korban Erwin Freddy Siahaan, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada menandatangani kwitansi dari saksi Jhonri Wilson Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah uraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 diatas bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi telah melakukan rangkaian kebohongan dengandengan menghubungi saksi Erwin Freddy Siahaan maupun saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak dan menawarkan pengurusan hibah sejumlah Rp.9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dari Kementerian agama Republik Indonesia untuk pembangunan gedung sekolah Yayasan Perguruan Pelita, namun ternyata saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi tidak ada hubungannya dengan dana hibah yang saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi tawarkan tersebut dan hibah dari Kementerian agama Republik Indonesia untuk Yayasan Perguruan Pelita Pematangsiantar tersebut tidak ada;



Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kebohongan saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi tersebut saksi korban saksi Erwin Freddy Siahaan telah memberikan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msidari Hermanto Panjaitan setelah diserahkan oleh saksi Erwin Freddy Siahaan, bahwa terdakwa yang terlebih dahulu memberikan informasi kepada saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi dengan mengatakan ada dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis tanpa menguraikan secara detail teori Deelneming, akan tetapi dengan berpedoman kepada syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan secara bersama-sama yaitu adanya kerjasama yang erat, kerjasama yang di insyafi, kerjasama yang terpadu secara psykis maupun secara materil ajaran deelneming dalam hukum pidana merupakan ajaran mengenai pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di kemukakan di muka, dalam perkara ini telah di peroleh fakta-fakta hukum antara lain bahwa saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi telah melakukan rangkaian kebohongan dengandengan menghubungi saksi Erwin Freddy Siahaan maupun saksi Dr. Arthur Fernandus Simanjuntak dan menawarkan pengurusan hibah sejumlah Rp.9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dari Kementerian agama Republik Indonesia untuk pembangunan gedung sekolah Yayasan Perguruan Pelita, namun ternyata saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi tidak ada hubungannya dengan dana hibah yang saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi tawarkan tersebut dan hibah dari Kementerian agama Republik Indonesia untuk Yayasan Perguruan Pelita Pematangsiantar tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kebohongan saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi tersebut saksi korban saksi Erwin Freddy Siahaan telah memberikan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Jhonri Wilson Purba, SH.,Msi dari Hermanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan setelah diserahkan oleh saksi Erwin Freddy Siahaan, bahwa sebelumnya terdakwa yang memberikan informasi kepada saksi Erwin Freddy Siahaan dengan mengatakan ada dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk yayasan, selanjutnya terdakwa juga ikut ke Jakarta bersama saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi dan saksi Erwin Freddy Siahaan untuk meyakinkan bahwa proyek yang terdakwa katakan tersebut benar ada, dan selanjutnya terdakwa ada menandatangani kwitansi yang diberikan oleh saksi Jhonri Wilson Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa dan saksi Jhonri Wilson Purba, SH., Msi dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana Terdakwa yang memberikan informasi kepada saksi Jhonri Wilson Purba dengan mengatakan ada dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Yayasan, Terdakwa ikut ke Jakarta bersama saksi Jhonri Wilson Purba dan saksi Erwin Freddy Siahaan untuk meyakinkan bahwa proyek yang terdakwa katakan tersebut benar ada, dan selanjutnya terdakwa ada menandatangani kwitansi yang diberikan oleh saksi Jhonri Wilson Purba, sedangkan saksi Jhonri Wilson Purba yang meyakinkan saksi Erwin Freddy Siahaan bahwa proyek tersebut ada sehingga saksi Erwin Freddy Siahaan memberikan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gamal Abdul Nashir Siregar, S.Ag tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama";

Halaman **32** dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN.PMS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Gamal Abdul Nashir Siregar, S.Ag;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Derman Parlindungan Nababan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH. MKn sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. dan Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH. MKn sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kaspindi Sembiring S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon CP Sitorus, SH

Derman Parlindungan Nababan, SH., MH

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, SH. MKn

Panitera Pengganti,

Kaspindi Sembiring, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)